



PUTUSAN
Nomor 418/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Dian Lestari |
| 2. Tempat lahir | : Jember |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30/7 Agustus 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn.Rejossari RT.002 RW.010 Desa Gumelar
Kec.Balung Kab.Jember. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Dian Lestari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025
2. Penyidik sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal
3. Penyidik sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2025
sampai dengan tanggal 10 Juni 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 29 Juni
2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal
18 Juli 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 19 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 September 2025

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi oleh penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 418/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 19 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 19 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

/ Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 418/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN LESTARI, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAN LESTARI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bandel Hasil Audit PT. Cahaya Mutiara Farma, Tgl 27 Mei 2024, Total Kerugian Rp. 45.122.634,-
 - 2) 1 (satu) lembar Faktur Asli PT. Cahaya Mutiara Farma No. 21358/CMF/03/24, Tgl Surat Pesanan 18/03/2024, Salesman DIAN, Tgl Faktur 18/03/2024, Area JBR, Term 14, Tgl Jatuh Tempo 01/04/2024. Jumlah Tagihan Rp.10.668.000,- kepada RAJA FARMA (JBR) Dusun Krajan Rt.03 Rw.01 Gambiriono Bangsalsari Jember Dan 1 (satu) lembar Faktur Pajak, dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.005-24.47258589, Tgl 18 Maret 2024, Pengusaha Kena Pajak PT. Cahaya Mutiara Farma dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT. Neysa Arka Perkasa.
 - 3) 1 (satu) lembar Faktur Asli PT. Cahaya Mutiara Farma No. 23760/CMF/03/24, Tgl Surat Pesanan 26/03/2024, Salesman DIAN, Tgl Faktur 26/03/2024, Area JBR, Term 14, Tgl Jatuh Tempo 09/04/2024. Jumlah Tagihan Rp.15.225.000,- kepada RAJA FARMA (JBR) Dusun Krajan Rt.03 Rw.01 Gambiriono Bangsalsari Jember Dan 1 (satu) lembar Faktur Pajak, dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.005-24.47270992, Tgl 26 Maret 2024. Pengusaha Kena Pajak PT. Cahaya Mutiara Farma dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT. Neysa Arka Perkasa.
 - 4) 1 (satu) lembar Faktur Asli PT. Cahaya Mutiara Farma No. 18334/CMF/03/24, Tgl Surat Pesanan 06/03/2024, Salesman DIAN, Tgl Faktur 06/03/2024, Area JBR, Term 30, Tgl Jatuh Tempo 05/04/2024. Jumlah Tagihan Rp.5.800.000,- kepada RAJA MEDIKA Jl. Untung Suropati

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 418/Pid.B/2025/PN Sda



- No.15 Kel. Kepatihan Jember. Dan 1 (satu) lembar Faktur Pajak, dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-24.68832052, Tgl 6 Maret 2024. Pengusaha Kena Pajak PT. Cahaya Mutiara Farma dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Hendry Cleodora Romeo.
- 5) 1 (satu) lembar Faktur Asli PT. Cahaya Mutiara Farma No. 23761/CMF/03/24, Tgl Surat Pesanan 26/03/2024, Salesman DIAN, Tgl Faktur 26/03/2024, Area JBR, Term 30, Tgl Jatuh Tempo 25/04/2024. Jumlah Tagihan Rp.9.364.950,- kepada RAJA MEDIKA Jl. Untung Suropati No.15 Kel. Kepatihan Jember. Dan 1 (satu) lembar Faktur Pajak, dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.005-24.47270993, Tgl 26 Maret 2024. Pengusaha Kena Pajak PT. Cahaya Mutiara Farma dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Hendry Cleodora Romeo.
- 6) 1 (satu) lembar Faktur Asli PT. Cahaya Mutiara Farma No. 27786/CMF/04/24, Tgl Surat Pesanan 15/04/2024, Salesman DIAN, Tgl Faktur 15/04/2024, Area JBR, Term 14, Tgl Jatuh Tempo 29/04/2024. Jumlah Tagihan Rp.5.600.000,- kepada FIRDAUS FARMA (JBR) Jl. PB Sudirman No.27 Ds. Tanggul Jember. Dan 1 (satu) lembar Faktur Pajak, dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.005-24.47275030, Tgl 15 April 2024. Pengusaha Kena Pajak PT. Cahaya Mutiara Farma dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Dyah Wijayanti.
- 7) 1 (satu) lembar Faktur Asli PT. Cahaya Mutiara Farma No. 25979/CMF/04/24, Tgl Surat Pesanan 02/04/2024, Salesman DIAN, Tgl Faktur 02/04/2024, Area BWS, Term 30, Tgl Jatuh Tempo 02/05/2024. Jumlah Tagihan Rp.3.213.000,- kepada FIRDAUS FARMA (JBR) Jl. PB Sudirman No.27 Ds. Tanggul Jember. Dan 1 (satu) lembar Faktur Pajak, dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.005-24.47273223, Tgl 15 April 2024. Pengusaha Kena Pajak PT. Cahaya Mutiara Farma dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Putu Setia Pratama.
- 8) 1 (satu) lembar Faktur Copy No. 25983/CMF/04/24, Tgl Surat Pesanan 02/04/2024, Salesman DIAN, Tgl Faktur 02/04/2024, Area BWS, Term 30, Tgl Jatuh Tempo 02/05/2024. Jumlah Tagihan Rp.2.488.500,-
- 9) 1 (satu) lembar Faktur Copy No. 25978/CMF/04/24, Tgl Surat Pesanan 02/04/2024, Salesman DIAN, Tgl Faktur 02/04/2024, Area BWS, Term 30, Tgl Jatuh Tempo 02/05/2024. Jumlah Tagihan Rp.5.796.000,-
- 10) 1 (satu) bandel Surat Lamaran Kerja Sdri. DIAN LESTARI

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 418/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) 1 (satu) bandel Surat Perjanjian Kontrak Kerja, Nomor : 025/VI/CMF/2024, Tgl 01 Januari 2024. Sdr. DION AHITA Direktur PT. Cahaya Mutiara Farma dengan Sdr. DIAN LESTARI.
- 12) 1 (satu) bandel Slip Gaji atas nama DIAN LESTARI bulan Januari 2024 sampai Mei 2024. Berikut Rekening Giro bank BCA No. Reg 6150839988 An. PT. Cahaya Mutiara Farma
- 13) 1 (satu) lembar Faktur Asli warna putih : No. 25978, Tgl Surat Pesanan 02/04/2024, Salesman Sdri. DIAN, Tanggal Faktur 02/02/2024, Area BWS, Tempo 30, Tgl Jatuh Tempo 02/05/2024, Keterangan barang : EASY TOUCH STRIP CHOLESTEROL 10'S BTL ROCHE, Batch CHS23926B132, ED 092025, 40 BTL, Harga @Rp.144.900, Jumlah harga Rp. 5.796.000,-
- 14) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.005-24.47273222, Pengusaha kena pajak Nama PT. Cahaya Mutiara Farma, Alamat Komplek Pergudangan Kav.16 Jl. Ki Demang Singomenggolo Kab. Sidoarjo, NPWP : 71.422.180.1-617.000. Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak, Nama : PUTU SETIA PRATAMA, alamat Perum Griya Permai blok AA.No.11 Rt.35 Rw.10 Kel. Kembang Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, NPWP : 85.724.332.3-656.000.
- 15) 1 (satu) lembar Faktur Arsip warna Hijau, No Faktur : 25979, Tgl Surat Pesanan 02/04/2024, Salesman Sdri. DIAN, Tanggal Faktur 04/04/2024, Area BWS, Tempo 30, Tgl Jatuh Tempo 02/05/2024, Keterangan barang : EASY TOUCH STRIP GLUCOSE 25'S BTL ROCHE, Batch 60S23A13EBR3037, ED 102025, 40 BTL, Harga @Rp.80.325, Jumlah harga Rp. 3.213.000,-
- 16) 1 (satu) lembar Faktur Arsip warna Hijau, No Faktur : 25978, Tgl Surat Pesanan 02/04/2024, Salesman Sdri. DIAN, Tanggal Faktur 02/02/2024, Area BWS, Tempo 30, Tgl Jatuh Tempo 02/05/2024, Keterangan barang : EASY TOUCH STRIP CHOLESTEROL 10'S BTL ROCHE, Batch CHS23926B132, ED 092025, 40 BTL, Harga @Rp.144.900, Jumlah harga Rp. 5.796.000,-
- 17) 1 (satu) lembar Faktur Arsip warna Hijau, No Faktur : 25983, Tgl Surat Pesanan 02/04/2024, Salesman Sdri. DIAN, Tanggal Faktur 02/02/2024, Area BWS, Tempo 30, Tgl Jatuh Tempo 02/05/2024, Keterangan barang : EASY TOUCH STRIP URIC ACID 25'S BTL ROCHE, Batch UAS23818A9D81, ED 62082025, 30 BTL, Harga @Rp.82.950, Jumlah harga Rp. 2.488.500,-

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 418/Pid.B/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan ke PT Cahaya Mutiara Farma.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa DIAN LESTARI, pada bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di PT. Cahaya Mutiara Farma alamat komplek pergudangan Kav.16 Jl. Ki demang singo menggolo Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DIAN LESTARI bekerja sebagai Sales di PT. Cahaya Mutiara Farma sejak bulan Desember tahun 2023.
- Bahwa terdakwa DIAN LESTARI sebagai Sales tidak mempunyai wewenang di PT. Cahaya Mutiara farma untuk mengambil/menagih uang tagihan di apotek yang menjadi pelanggan PT. Cahaya Mutiara farma, akan tetapi tanpa sepengetahuan dan seizin PT. Cahaya Mutiara farma, terdakwa mengambil barang dan uang tagihan dari apotek/customer PT. Cahaya Mutiara Farma, dan uangnya tidak disetorkan kepada perusahaan yakni PT. Cahaya Mutiara Farma, dengan cara menerima uang pembayaran cash/tunai dari apotek Firdaus Farma dan faktur pembeliannya di buat tempo 14 hari, oleh terdakwa dibuatkan orderan fiktif dari apotek Raja Farma, apotek Rama Medika dan Apotek Curahdami Sehat dan faktur pembeliannya di buat tempo antara 14 hari sampai dengan 30 hari. Kemudian setelah barang barang tersebut terkirim di apotek Raja Farma, Apotek Rama Medika dan apotek Curahdami

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 418/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehat, kemudian barang-barang tersebut saya ambil dari apotek yang dibuatkan orderan fiktif oleh terdakwa kemudian dijual sendiri oleh terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan tempat terdakwa bekerja yakni PT. Cahaya Mutiara Farma namun dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan Audit di PT. Cahaya Mutiara Farma oleh team audit dan didapati ada Nota Fiktif dan barang atau uang perusahaan yang dipakai oleh Sdr. DIAN LESTARI selaku Sales di PT. Cahaya Mutiara Farma, adapun barang yang dipakai adalah :
 - a. Apotek Raja Farma Jember, No Faktur : 21358 (Fiktif), Tgl 18 Maret 2024 senilai Rp. 11.725.189 dan di setorkan ke perusahaan Rp. 5.000.000,- kekurangan Rp. 6.725.289,-
 - b. Apotek Raja Farma Jember, No Faktur : 23760 (Fiktif), Tgl 26 Maret 2024 senilai Rp. 16.733.784,- belum di setorkan ke perusahaan.
 - c. Apotek Rama Medika Jember, No Faktur : 18334 (Fiktif), Tgl 06 Maret 2024 senilai Rp. 6.374.775,- belum di setorkan ke perusahaan.
 - d. Apotek Rama Medika Jember, No Faktur : 23761 (Fiktif), Tgl 26 Maret 2024 senilai Rp. 10.293.008,- belum di setorkan ke perusahaan.
 - e. Apotek Firdaus Farma Jember, No Faktur : 27786, Tgl 14 April 2024 senilai Rp. 5.600.000,- sudah terbayar lunas dan uang tagihan belum di setorkan ke perusahaan.
 - f. Apotek Curahdami Sehat Bondowoso, No Faktur : 25979, Tgl 02 April 2024 senilai Rp. 3.213.000,-
 - g. Apotek Curahdami Sehat Bondowoso, No Faktur : 25978, Tgl 02 April 2024 senilai Rp. 5.796.000,-
 - h. Apotek Curahdami Sehat Bondowoso, No Faktur : 25983, Tgl 02 April 2024 senilai Rp. 2.488.500,-. Dari 3 Faktur Apotek Curahdami Sehat sudah disetorkan ke perusahaan Rp. 8.497.500,- dan kekurangan Rp. 3.000.000,-
- Bahwa berdasarkan uraian diatas total uang milik perusahaan PT. Cahaya Mutiara Farma yang diambil oleh terdakwa DIAN LESTARI total sebesar Rp.48.726.856,-, selanjutnya setelah di potong dari uang gaji terdakwa DIAN LESTARI pada bulan Mei sebesar Rp.3.604.222,-, sehingga total uang perusahaan PT. Cahaya Mutiara Farma yang di pakai oleh terdakwa DIAN LESTARI sebesar Rp. 45.122.634,-.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DIAN LESTARI tersebut PT. Cahaya Mutiara Farma telah dirugikan sebesar Rp. 45.122.634,-.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 418/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DIAN LESTARI, pada bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di PT. Cahaya Mutiara Farma alamat komplek pergudangan Kav.16 Jl. Ki demang singo menggolo Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DIAN LESTARI bekerja sebagai Sales di PT. Cahaya Mutiara Farma sejak bulan Desember tahun 2023.
- Bahwa terdakwa DIAN LESTARI sebagai Sales tidak mempunyai wewenang di PT. Cahaya Mutiara farma untuk mengambil/menagih uang tagihan di apotek yang menjadi pelanggan PT. Cahaya Mutiara farma, akan tetapi tanpa sepengetahuan dan seizin PT. Cahaya Mutiara farma, terdakwa mengambil barang dan uang tagihan dari apotek/customer PT. Cahaya Mutiara Farma, dan uangnya tidak disetorkan kepada perusahaan yakni PT. Cahaya Mutiara Farma, dengan cara menerima uang pembayaran cash/tunai dari apotek Firdaus Farma dan faktur pembeliannya di buat tempo 14 hari, oleh terdakwa dibuatkan orderan fiktif dari apotek Raja Farma, apotek Rama Medika dan Apotek Curahdami Sehat dan faktur pembeliannya di buat tempo antara 14 hari sampai dengan 30 hari. Kemudian setelah barang barang tersebut terkirim di apotek Raja Farma, Apotek Rama Medika dan apotek Curahdami Sehat, kemudian barang barang tersebut saya ambil dari apotek yang dibuatkan orderan fiktif oleh terdakwa kemudian dijual sendiri oleh terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan tempat terdakwa bekerja yakni PT. Cahaya Mutiara Farma namun dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan Audit di PT. Cahaya Mutiara Farma oleh team audit dan didapati ada Nota Fiktif dan barang atau uang perusahaan yang dipakai oleh Sdr. DIAN LESTARI selaku Sales di PT. Cahaya Mutiara Farma, adapun barang yang dipakai adalah :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 418/Pid.B/2025/PN/Sda



- a. Apotek Raja Farma Jember, No Faktur : 21358 (Fiktif), Tgl 18 Maret 2024 senilai Rp. 11.725.189 dan di setorkankan ke perusahaan Rp. 5.000.000,- kekurangan Rp. 6.725.289,-
- b. Apotek Raja Farma Jember, No Faktur : 23760 (Fiktif), Tgl 26 Maret 2024 senilai Rp. 16.733.784,- belum di setorkan ke perusahaan.
- c. Apotek Rama Medika Jember, No Faktur : 18334 (Fiktif), Tgl 06 Maret 2024 senilai Rp. 6.374.775,- belum di setorkan ke perusahaan.
- d. Apotek Rama Medika Jember, No Faktur : 23761 (Fiktif), Tgl 26 Maret 2024 senilai Rp. 10.293.008,- belum di setorkan ke perusahaan.
- e. Apotek Firdaus Farma Jember, No Faktur : 27786, Tgl 14 April 2024 senilai Rp. 5.600.000,- sudah terbayar lunas dan uang tagihan belum di setorkan ke perusahaan.
- f. Apotek Curahdami Sehat Bondowoso, No Faktur : 25979, Tgl 02 April 2024 senilai Rp. 3.213.000,-
- g. Apotek Curahdami Sehat Bondowoso, No Faktur : 25978, Tgl 02 April 2024 senilai Rp. 5.796.000,-
- h. Apotek Curahdami Sehat Bondowoso, No Faktur : 25983, Tgl 02 April 2024 senilai Rp. 2.488.500,-. Dari 3 Faktur Apotek Curahdami sudah disetorkan ke perusahaan Rp. 8.497.500,- dan kekurangan Rp. 3.000.000,-

Bahwa berdasarkan uraian diatas total uang milik perusahaan PT. Cahaya Mutiara Farma yang diambil oleh terdakwa DIAN LESTARI total sebesar Rp.48.726.856,-, selanjutnya setelah di potong dari uang gaji terdakwa DIAN LESTARI pada bulan Mei sebesar Rp.3.604.222,-, sehingga total uang perusahaan PT. Cahaya Mutiara Farma yang di pakai oleh terdakwa DIAN LESTARI sebesar Rp. 45.122.634,-.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DIAN LESTARI tersebut PT. Cahaya Mutiara Farma telah dirugikan sebesar Rp. 45.122.634,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD JAELANI, dibawah sumpah pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 418/Pid.B/2025/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan audit terhadap terdakwa
- Bahwa , setelah melakukan Audit di PT. Cahaya Mutiara Farma alamat kompleks pergudangan Kav.16 Jl. Ki demang singo menggolo Ds. Sidomulyo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, yang dilakukan oleh Team Audit Sdr. AHMAD JAELANI dan didapati ada Nota Fiktif dan barang atau uang perusahaan yang digelapkan oleh Sdr. DIAN LESTARI selaku Sales di PT. Cahaya Mutiara Farma. Dan hasil laporkan Audit tersebut di laporkan kepada Sdr. DION AHITA selaku Direktur PT. Cahaya Mutiara Farma, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 10.00 wib dan dilaporkan di Polsek Buduran pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025.
- Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah PT. Cahaya Mutiara Farma alamat kompleks pergudangan Kav.16 Jl. Ki demang singo menggolo Ds. Sidomulyo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo.
- Bahwa benar, Saksi selaku Supervisor Sales Divisi Alkes PT. Cahaya Mutiara Farma alamat kompleks pergudangan Kav.16 Jl. Ki demang singo menggolo Ds. Sidomulyo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo. diberi Surat Kuasa oleh Sdr. DION AHITA selaku Direktur PT. Cahaya Mutiara Farma untuk melaporkan kejadian Penggelapan uang perusahaan tersebut.
- Sdri. DIA LESTARI, Umur 30 tahun, Wiraswasta (Karyawan PT. Cahaya Mutiara Farma) selaku Sales, Karyawan Swasta, selaku Sales, alamat Dsn. Rejosari Rt.02 Rw.10 Ds. Gumelar Kec. Balung Kab. Jember.
- Bahwa Adapun barang yang digelapkan adalah :
 - 1) Apotek Raja Farma Jember, No Faktur : 21358 (Fiktif), Tgl 18 Maret 2024 senilai Rp. 11.725.189 dan di setorkankan ke perusahaan Rp. 5.000.000,- kekurangan Rp. 6.725.289,-
 - 2) Apotek Raja Farma Jember, No Faktur : 23760 (Fiktif), Tgl 26 Maret 2024 senilai Rp. 16.733.784,- belum di setorkan ke perusahaan.
 - 3) Apotek Rama Medika Jember, No Faktur : 18334 (Fiktif), Tgl 06 Maret 2024 senilai Rp. 6.374.775,- belum di setorkan ke perusahaan.
 - 4) Apotek Rama Medika Jember, No Faktur : 23761 (Fiktif), Tgl 26 Maret 2024 senilai Rp. 10.293.008,- belum di setorkan ke perusahaan.
 - 5) Apotek Firdaus Farma Jember, No Faktur : 27786, Tgl 14 April 2024 senilai Rp. 5.600.000,- sudah terbayar lunas dan uang tagihan belum di setorkan ke perusahaan.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 418/Pid.B/2025/PN/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Apotek Curahdami Sehat Bondowoso, No Faktur : 25979, Tgl 02 April 2024 senilai Rp. 3.213.000,-
- 7) Apotek Curahdami Sehat Bondowoso, No Faktur : 25978, Tgl 02 April 2024 senilai Rp. 5.796.000,-
- 8) Apotek Curahdami Sehat Bondowoso, No Faktur : 25983, Tgl 02 April 2024 senilai Rp. 2.488.500,-. Dari 3 Faktur Apotek Curahdami sudah disetorkan ke perusahaan Rp. 8.497.500,- dan kekurangan Rp. 3.000.000,-

Jadi Total uang tagihan yang diambil atau digelapkan oleh Sdr. DIAN LESTARI selaku Sales dengan total senilai Rp. 48.726.856,- kemudian di potong dari uang gaji bulan Mei besar Rp. 3.604.222,- jadi total uang perusahaan yang di pakai pribadi oleh Sdr. DIAN LESTARI dan seijin PT. Cahaya Mutiara Farma senilai Rp. 45.122.634,-.

- Terdakwa Sdri. DIAN LESTARI selaku Sales PT. Cahaya Mutiara Farma melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut dengan cara Sebelumnya Sdr. DIAN LESTARI melakukan penagihan atau pembayaran dari Apotek Raja Farm Jember dan Apotek Rama Medika Jember membuat orderan Fiktif dan barang tersebut dijual pribadi dan uangnya tidak di setorkan kepada perusahaan. Kemudian Apotek Firdaus Farma Jember dan Apotek Curahdami Sehat Bondowoso dan uang tagihan sebagian disetorkan kepada perusahaan dan sebagian uang tagihan dipergunakan sendiri tidak disetorkan kepada kasir PT. Cahaya Mutiara Farma dan uang tersebut di pakai pribadi

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

2. DION AHITA, dibawah sumpah pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa Bahwa saksi menjabat Direktur PT Cahaya Mutiara Farma alamat komplek pergudangan Kav.16 Jl. Ki demang singo menggolo Ds. Sidomulyo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo.
 - Bahwa , saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut setelah melakukan Audit di PT. Cahaya Mutiara Farma alamat komplek pergudangan Kav.16 Jl. Ki demang singo menggolo Ds. Sidomulyo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, yang dilakukan oleh Team Audit dan didapati ada Nota Fiktif dan barang atau uang perusahaan yang digelapkan oleh Sdr.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 418/Pid.B/2025/PN Sja



DIAN LESTARI selaku Sales di PT. Cahaya Mutiara Farma. dan dilaporkan di Polsek Buduran pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025

– Adapun barang yang digelapkan adalah :

- 1) Apotek Raja Farma Jember, No Faktur : 21358 (Fiktif), Tgl 18 Maret 2024 senilai Rp. 11.725.189 dan di setorkankan ke perusahaan Rp. 5.000.000,- kekurangan Rp. 6.725.289,-
- 2) Apotek Raja Farma Jember, No Faktur : 23760 (Fiktif), Tgl 26 Maret 2024 senilai Rp. 16.733.784,- belum di setorkan ke perusahaan.
- 3) Apotek Rama Medika Jember, No Faktur : 18334 (Fiktif), Tgl 06 Maret 2024 senilai Rp. 6.374.775,- belum di setorkan ke perusahaan.
- 4) Apotek Rama Medika Jember, No Faktur : 23761 (Fiktif), Tgl 26 Maret 2024 senilai Rp. 10.293.008,- belum di setorkan ke perusahaan.
- 5) Apotek Firdaus Farma Jember, No Faktur : 27786, Tgl 14 April 2024 senilai Rp. 5.600.000,- sudah terbayar lunas dan uang tagihan belum di setorkan ke perusahaan.
- 6) Apotek Curahdami Sehat Bondowoso, No Faktur : 25979, Tgl 02 April 2024 senilai Rp. 3.213.000,-
- 7) Apotek Curahdami Sehat Bondowoso, No Faktur : 25978, Tgl 02 April 2024 senilai Rp. 5.796.000,-
- 8) Apotek Curahdami Sehat Bondowoso, No Faktur : 25983, Tgl 02 April 2024 senilai Rp. 2.488.500,-. Dari 3 Faktur Apotek Curahdami sudah disetorkan ke perusahaan Rp. 8.497.500,- dan kekurangan Rp. 3.000.000,-

Jadi Total uang tagihan yang diambil atau digelapkan oleh Sdr. DIAN LESTARI selaku Sales dengan total senilai Rp. 48.726.856,- kemudian di potong dari uang gaji bulan Mei besar Rp. 3.604.222,- jadi total uang perusahaan yang di pakai pribadi oleh Sdr. DIAN LESTARI dan seijin PT. Cahaya Mutiara Farma senilai Rp. 45.122.634

- Setahu saya Sdri. DIAN LESTARI selaku Sales PT. Cahaya Mutiara Farma melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut dengan cara Sebelumnya Sdr. DIAN LESTARI melakukan penagihan atau pembayaran dari Apotek Raja Farm Jember dan Apotek Rama Medika Jember membuat orderan Fiktif dan baran barang tersebut dijual pribadi dan uangnya tidak di setorkan kepada perusahaan. Kemudian Apotek Firdaus Farma Jember dan Apotek Curahdami Sehat Bondowoso dan uang tagihan sebagian disetorkan kepada perusahaan dan sebagian uang tagihan dipergunakan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 418/Pid.B/2025/PN/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri tidak disetorkan kepada kasir PT. Cahaya Mutiara Farma dan uang tersebut di pakai pribadi

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

3. RULY HARTININGRUM, dibawah sumpah pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa , setelah melakukan Audit di PT. Cahaya Mutiara Farma alamat komplek pergudangan Kav.16 Jl. Ki demang singo menggolo Ds. Sidomulyo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, yang dilakukan oleh Team Audit dan didapati ada Nota Fiktif dan barang atau uang perusahaan yang digelapkan oleh Sdr. DIAN LESTARI selaku Sales di PT. Cahaya Mutiara Farma. Dan hasil laporkan Audit tersebut di laporkan kepada Sdr. DION AHITA selaku Direktur PT. Cahaya Mutiara Farma, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 10.00 wib dan dilaporkan di Polsek Buduran pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025.
 - Saksi selaku Admin PT. Cahaya Mutiara Farma alamat komplek pergudangan Kav.16 Jl. Ki demang singo menggolo Ds. Sidomulyo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo.
 - Adapun barang yang digelapkan adalah :
 - 1) Apotek Raja Farma Jember, No Faktur : 21358 (Fiktif), Tgl 18 Maret 2024 senilai Rp. 11.725.189 dan di setorkankan ke perusahaan Rp. 5.000.000,- kekurangan Rp. 6.725.289,-
 - 2) Apotek Raja Farma Jember, No Faktur : 23760 (Fiktif), Tgl 26 Maret 2024 senilai Rp. 16.733.784,- belum di setorkan ke perusahaan.
 - 3) Apotek Rama Medika Jember, No Faktur : 18334 (Fiktif), Tgl 06 Maret 2024 senilai Rp. 6.374.775,- belum di setorkan ke perusahaan.
 - 4) Apotek Rama Medika Jember, No Faktur : 23761 (Fiktif), Tgl 26 Maret 2024 senilai Rp. 10.293.008,- belum di setorkan ke perusahaan.
 - 5) Apotek Firdaus Farma Jember, No Faktur : 27786, Tgl 14 April 2024 senilai Rp. 5.600.000,- sudah terbayar lunas dan uang tagihan belum di setorkan ke perusahaan.
 - 6) Apotek Curahdami Sehat Bondowoso, No Faktur : 25979, Tgl 02 April 2024 senilai Rp. 3.213.000,-
 - 7) Apotek Curahdami Sehat Bondowoso, No Faktur : 25978, Tgl 02 April 2024 senilai Rp. 5.796.000,-

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 418/Pid.B/2025/PN/Sda



- 8) Apotek Curahdami Sehat Bondowoso, No Faktur : 25983, Tgl 02 April 2024 senilai Rp. 2.488.500,-. Dari 3 Faktur Apotek Curahdami sudah disetorkan ke perusahaan Rp. 8.497.500,- dan kekurangan Rp. 3.000.000,-

Jadi Total uang tagihan yang diambil atau digelapkan oleh Sdr. DIAN LESTARI selaku Sales dengan total senilai Rp. 48.726.856,- kemudian di potong dari uang gaji bulan Mei besar Rp. 3.604.222,- jadi total uang perusahaan yang di pakai pribadi oleh Sdr. DIAN LESTARI dan seijin PT. Cahaya Mutiara Farma senilai Rp. 45.122.634

- Setahu saya Sdri. DIAN LESTARI selaku Sales PT. Cahaya Mutiara Farma melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut dengan cara Sebelumnya Sdr. DIAN LESTARI melakukan penagihan atau pembayaran dari Apotek Raja Farm Jember dan Apotek Rama Medika Jember membuat orderan Fiktif dan barang tersebut dijual pribadi dan uangnya tidak di setorkan kepada perusahaan. Kemudian Apotek Firdaus Farma Jember dan Apotek Curahdami Sehat Bondowoso dan uang tagihan sebagian disetorkan kepada perusahaan dan sebagian uang tagihan dipergunakan sendiri tidak disetorkan kepada kasir PT. Cahaya Mutiara Farma dan uang tersebut di pakai pribadi.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

4. KHOIRUL ISLAMIYAH, S.E, , dibawah sumpah pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa , setelah melakukan Audit di PT. Cahaya Mutiara Farma alamat komplek pergudangan Kav.16 Jl. Ki demang singo menggolo Ds. Sidomulyo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, yang dilakukan oleh Team Audit dan didapati ada Nota Fiktif dan barang atau uang perusahaan yang digelapkan oleh Sdr. DIAN LESTARI selaku Sales di PT. Cahaya Mutiara Farma. Dan hasil laporan Audit tersebut di laporkan kepada Sdr. DION AHITA selaku Direktur PT. Cahaya Mutiara Farma, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 10.00 wib dan dilaporkan di Polsek Buduran pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025.
- Saksi selaku Keuangan inkaso PT. Cahaya Mutiara Farma alamat komplek pergudangan Kav.16 Jl. Ki demang singo menggolo Ds. Sidomulyo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo.
- barang yang digelapkan adalah :

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 418/Pid.B/2025/PN/Sd



- 1) Apotek Raja Farma Jember, No Faktur : 21358 (Fiktif), Tgl 18 Maret 2024 senilai Rp. 11.725.189 dan di setorkankan ke perusahaan Rp. 5.000.000,- kekurangan Rp. 6.725.289,-
- 2) Apotek Raja Farma Jember, No Faktur : 23760 (Fiktif), Tgl 26 Maret 2024 senilai Rp. 16.733.784,- belum di setorkan ke perusahaan.
- 3) Apotek Rama Medika Jember, No Faktur : 18334 (Fiktif), Tgl 06 Maret 2024 senilai Rp. 6.374.775,- belum di setorkan ke perusahaan.
- 4) Apotek Rama Medika Jember, No Faktur : 23761 (Fiktif), Tgl 26 Maret 2024 senilai Rp. 10.293.008,- belum di setorkan ke perusahaan.
- 5) Apotek Firdaus Farma Jember, No Faktur : 27786, Tgl 14 April 2024 senilai Rp. 5.600.000,- sudah terbayar lunas dan uang tagihan belum di setorkan ke perusahaan.
- 6) Apotek Curahdami Sehat Bondowoso, No Faktur : 25979, Tgl 02 April 2024 senilai Rp. 3.213.000,-
- 7) Apotek Curahdami Sehat Bondowoso, No Faktur : 25978, Tgl 02 April 2024 senilai Rp. 5.796.000,-
- 8) Apotek Curahdami Sehat Bondowoso, No Faktur : 25983, Tgl 02 April 2024 senilai Rp. 2.488.500,-. Dari 3 Faktur Apotek Curahdami sudah disetorkan ke perusahaan Rp. 8.497.500,- dan kekurangan Rp. 3.000.000,-

Jadi Total uang tagihan yang diambil atau digelapkan oleh Sdr. DIAN LESTARI selaku Sales dengan total senilai Rp. 48.726.856,- kemudian di potong dari uang gaji bulan Mei besar Rp. 3.604.222,- jadi total uang perusahaan yang di pakai pribadi oleh Sdr. DIAN LESTARI dan seijin PT. Cahaya Mutiara Farma senilai Rp. 45.122.634,-.

- Setahu saya Sdri. DIAN LESTARI selaku Sales PT. Cahaya Mutiara Farma melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut dengan cara Sebelumnya Sdr. DIAN LESTARI melakukan penagihan atau pembayaran dari Apotek Raja Farm Jember dan Apotek Rama Medika Jember membuat orderan Fiktif dan baran barang tersebut dijual pribadi dan uangnya tidak di setorkan kepada perusahaan. Kemudian Apotek Firdaus Farma Jember dan Apotek Curahdami Sehat Bondowoso dan uang tagihan sebagian disetorkan kepada perusahaan dan sebagian uang tagihan dipergunakan sendiri tidak disetorkan kepada kasir PT. Cahaya Mutiara Farma dan uang tersebut di pakai pribadi-

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 418/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Jabatan terdakwa sebagai sebagai Sales di PT. Cahaya Mutiara Farma dan sudah bekerja selama kurang lebih 4 (empat) bulan, mulai bulan desember 2023 sampai dengan bulan April 2024. Sehingga terdakwa bisa melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut.
- Bahwa barang yang diambil dan digelapkan adalah 8 (delapan) lembar Faktur Fiktif, yaitu :
 - 1) Apotek Raja Farma Jember, No Faktur : 21358 (Fiktif), Tgl 18 Maret 2024 senilai Rp. 11.725.189.
 - 2) Apotek Raja Farma Jember, No Faktur : 23760 (Fiktif), Tgl 26 Maret 2024 senilai Rp. 16.733.784,-
 - 3) Apotek Rama Medika Jember, No Faktur : 18334 (Fiktif), Tgl 06 Maret 2024 senilai Rp. 6.374.775,-.
 - 4) Apotek Rama Medika Jember, No Faktur : 23761 (Fiktif), Tgl 26 Maret 2024 senilai Rp. 10.293.008,-.
 - 5) Apotek Firdaus Farma Jember, No Faktur : 27786, Tgl 14 April 2024 senilai Rp. 5.600.000,-.
 - 6) Apotek Curahdami Sehat Bondowoso, No Faktur : 25979, Tgl 02 April 2024 senilai Rp. 3.213.000,-
 - 7) Apotek Curahdami Sehat Bondowoso, No Faktur : 25978, Tgl 02 April 2024 senilai Rp. 5.796.000,-
 - 8) Apotek Curahdami Sehat Bondowoso, No Faktur : 25983, Tgl 02 April 2024 senilai Rp. 2.488.500,-.
- Bahwa dari hasil audit perusahaan bahwa uang tagihan yang tidak disetorkan dan gelapkan dari Apotek FIRDAUS FARMA (JBR), Apotek RAJA FARMA (JBR), Apotek RAMA MEDIKA (JBR) dan Apotek CURAHDAMI SEHAT (BWS) tersebut total senilai Rp. 48.726.856,- kemudian dari 3 Faktur Apotek Curahdami sudah disetorkan ke perusahaan Rp. 8.497.500,- dan kekurangan Rp. 3.000.000,- di potong dari uang gaji bulan Mei besar Rp. 3.604.222,- Jadi total uang perusahaan yang saya pergunakan untuk keperluan pribadi saya, milik PT. Cahaya Mutiara Farma Senilai Rp. 45.122.634,- (empat puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan cara menerima uang pembayaran cash/tunai dari Apotek FIRDAUS FARMA (JBR) dan Faktur pembeliannya di buat tempo 14 hari. Dan saya buatkan orderan Fikti dari Apotek RAJA

/s/ Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 418/Pid.B/2025/PN Sja



FARMA (JBR), Apotek RAMA MEDIKA (JBR) dan Apotek CURAHDAMI SEHAT (BWS) dan Faktur pembeliannya di buat tempo antara 14 hari sampai dengan 30 hari. Kemudian setelah barang barang tersebut terkirim di Apotek RAJA FARMA (JBR), Apotek RAMA MEDIKA (JBR) dan Apotek CURAHDAMI SEHAT (BWS), kemudian barang barang tersebut terdakwa ambil dari Apotek apotek yang terdakwa buat orderan Fiktif kemudian terdakwa jual sendiri dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan perjalanan dinas luar kota dan untuk keperluan pribadi.

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut kurang lebih sudah 2 bulan sekitar bulan Februari 2024, sejak terdakwa gabung bekerja di PT. Cahaya Mutiara Farma mulai bulan Desember 2023 sampai dengan bulan April 2024. Dan sekarang sudah tidak menjadi karyawan perusahaan tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bandel Hasil Audit PT. Cahaya Mutiara Farma, Tgl 27 Mei 2024, Total Kerugian Rp. 45.122.634,-
- 2) 1 (satu) lembar Faktur Asli PT. Cahaya Mutiara Farma No. 21358/CMF/03/24, Tgl Surat Pesanan 18/03/2024, Salesman DIAN, Tgl Faktur 18/03/2024, Area JBR, Term 14, Tgl Jatuh Tempo 01/04/2024. Jumlah Tagihan Rp.10.668.000,- kepada RAJA FARMA (JBR) Dusun Krajan Rt.03 Rw.01 Gambiriono Bangsalsari Jember Dan 1 (satu) lembar Faktur Pajak, dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.005-24.47258589, Tgl 18 Maret 2024, Pengusaha Kena Pajak PT. Cahaya Mutiara Farma dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT. Neysa Arka Perkasa.
- 3) 1 (satu) lembar Faktur Asli PT. Cahaya Mutiara Farma No. 23760/CMF/03/24, Tgl Surat Pesanan 26/03/2024, Salesman DIAN, Tgl Faktur 26/03/2024, Area JBR, Term 14, Tgl Jatuh Tempo 09/04/2024. Jumlah Tagihan Rp.15.225.000,- kepada RAJA FARMA (JBR) Dusun Krajan Rt.03 Rw.01 Gambiriono Bangsalsari Jember Dan 1 (satu) lembar Faktur Pajak, dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.005-24.47270992, Tgl 26 Maret 2024. Pengusaha Kena Pajak PT. Cahaya Mutiara Farma dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT. Neysa Arka Perkasa.



- 4) 1 (satu) lembar Faktur Asli PT. Cahaya Mutiara Farma No. 18334/CMF/03/24, Tgl Surat Pesanan 06/03/2024, Salesman DIAN, Tgl Faktur 06/03/2024, Area JBR, Term 30, Tgl Jatuh Tempo 05/04/2024. Jumlah Tagihan Rp.5.800.000,- kepada RAJA MEDIKA Jl. Untung Suropati No.15 Kel. Kepatihan Jember. Dan 1 (satu) lembar Faktur Pajak, dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-24.68832052, Tgl 6 Maret 2024. Pengusaha Kena Pajak PT. Cahaya Mutiara Farma dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Hendry Cleodora Romeo.
- 5) 1 (satu) lembar Faktur Asli PT. Cahaya Mutiara Farma No. 23761/CMF/03/24, Tgl Surat Pesanan 26/03/2024, Salesman DIAN, Tgl Faktur 26/03/2024, Area JBR, Term 30, Tgl Jatuh Tempo 25/04/2024. Jumlah Tagihan Rp.9.364.950,- kepada RAJA MEDIKA Jl. Untung Suropati No.15 Kel. Kepatihan Jember. Dan 1 (satu) lembar Faktur Pajak, dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.005-24.47270993, Tgl 26 Maret 2024. Pengusaha Kena Pajak PT. Cahaya Mutiara Farma dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Hendry Cleodora Romeo.
- 6) 1 (satu) lembar Faktur Asli PT. Cahaya Mutiara Farma No. 27786/CMF/04/24, Tgl Surat Pesanan 15/04/2024, Salesman DIAN, Tgl Faktur 15/04/2024, Area JBR, Term 14, Tgl Jatuh Tempo 29/04/2024. Jumlah Tagihan Rp.5.600.000,- kepada FIRDAUS FARMA (JBR) Jl. PB Sudirman No.27 Ds. Tanggul Jember. Dan 1 (satu) lembar Faktur Pajak, dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.005-24.47275030, Tgl 15 April 2024. Pengusaha Kena Pajak PT. Cahaya Mutiara Farma dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Dyah Wijayanti.
- 7) 1 (satu) lembar Faktur Asli PT. Cahaya Mutiara Farma No. 25979/CMF/04/24, Tgl Surat Pesanan 02/04/2024, Salesman DIAN, Tgl Faktur 02/04/2024, Area BWS, Term 30, Tgl Jatuh Tempo 02/05/2024. Jumlah Tagihan Rp.3.213.000,- kepada FIRDAUS FARMA (JBR) Jl. PB Sudirman No.27 Ds. Tanggul Jember. Dan 1 (satu) lembar Faktur Pajak, dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.005-24.47273223, Tgl 15 April 2024. Pengusaha Kena Pajak PT. Cahaya Mutiara Farma dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Putu Setia Pratama.
- 8) 1 (satu) lembar Faktur Copy No. 25983/CMF/04/24, Tgl Surat Pesanan 02/04/2024, Salesman DIAN, Tgl Faktur 02/04/2024, Area BWS, Term 30, Tgl Jatuh Tempo 02/05/2024. Jumlah Tagihan Rp.2.488.500,-

/- Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 418/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) 1 (satu) lembar Faktur Copy No. 25978/CMF/04/24, Tgl Surat Pesanan 02/04/2024, Salesman DIAN, Tgl Faktur 02/04/2024, Area BWS, Term 30, Tgl Jatuh Tempo 02/05/2024. Jumlah Tagihan Rp.5.796.000,-
- 10) 1 (satu) bandel Surat Lamaran Kerja Sdri. DIAN LESTARI
- 11) 1 (satu) bandel Surat Perjanjian Kontrak Kerja, Nomor : 025/VI/CMF/2024, Tgl 01 Januari 2024. Sdr. DION AHITA Direktur PT. Cahaya Mutiara Farma dengan Sdr. DIAN LESTARI.
- 12) 1 (satu) bandel Slip Gaji atas nama DIAN LESTARI bulan Januari 2024 sampai Mei 2024. Berikut Rekening Giro bank BCA No. Reg 6150839988 An. PT. Cahaya Mutiara Farma
- 13) 1 (satu) lembar Faktur Asli warna putih : No. 25978, Tgl Surat Pesanan 02/04/2024, Salesman Sdri. DIAN, Tanggal Faktur 02/02/2024, Area BWS, Tempo 30, Tgl Jatuh Tempo 02/05/2024, Keterangan barang : EASY TOUCH STRIP CHOLESTEROL 10'S BTL ROCHE, Batch CHS23926B132, ED 092025, 40 BTL, Harga @Rp.144.900, Jumlah harga Rp. 5.796.000,-
- 14) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.005-24.47273222, Pengusaha kena pajak Nama PT. Cahaya Mutiara Farma, Alamat Komplek Pergudangan Kav.16 Jl. Ki Demang Singomenggolo Kab. Sidoarjo, NPWP : 71.422.180.1-617.000. Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak, Nama : PUTU SETIA PRATAMA, alamat Perum Griya Permai blok AA.No.11 Rt.35 Rw.10 Kel. Kembang Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, NPWP : 85.724.332.3-656.000.
- 15) 1 (satu) lembar Faktur Arsip warna Hijau, No Faktur : 25979, Tgl Surat Pesanan 02/04/2024, Salesman Sdri. DIAN, Tanggal Faktur 04/04/2024, Area BWS, Tempo 30, Tgl Jatuh Tempo 02/05/2024, Keterangan barang : EASY TOUCH STRIP GLUCOSE 25'S BTL ROCHE, Batch 60S23A13EBR3037, ED 102025, 40 BTL, Harga @Rp.80.325, Jumlah harga Rp. 3.213.000,-
- 16) 1 (satu) lembar Faktur Arsip warna Hijau, No Faktur : 25978, Tgl Surat Pesanan 02/04/2024, Salesman Sdri. DIAN, Tanggal Faktur 02/02/2024, Area BWS, Tempo 30, Tgl Jatuh Tempo 02/05/2024, Keterangan barang : EASY TOUCH STRIP CHOLESTEROL 10'S BTL ROCHE, Batch CHS23926B132, ED 092025, 40 BTL, Harga @Rp.144.900, Jumlah harga Rp. 5.796.000,-
- 17) 1 (satu) lembar Faktur Arsip warna Hijau, No Faktur : 25983, Tgl Surat Pesanan 02/04/2024, Salesman Sdri. DIAN, Tanggal Faktur 02/02/2024,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Area BWS, Tempo 30, Tgl Jatuh Tempo 02/05/2024, Keterangan barang :
EASY TOUCH STRIP URIC ACID 25'S BTL ROCHE, Batch
UAS23818A9D81, ED 62082025, 30 BTL, Harga @Rp.82.950, Jumlah
harga Rp. 2.488.500,-

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua sidang / Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Cahaya Mutiara Farma Jabatan terdakwa sebagai sebagai Sales di PT. Cahaya Mutiara Farma dan sudah bekerja selama kurang lebih 4 (empat) bulan, mulai bulan desember 2023 sampai dengan bulan April 2024. bertempat komplek pergudangan Kav.16 Jl. Ki demang singo menggolo Ds. Sidomulyo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo;

Bahwa terdakwa DIAN LESTARI selaku Sales di PT. Cahaya Mutiara Farma melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut dengan cara Sebelumnya Sdr. DIAN LESTARI melakukan penagihan atau pembayaran dari Apotek Raja Farm Jember dan Apotek Rama Medika Jember membuat orderan Fiktif dan barang tersebut dijual pribadi dan uangnya tidak di setorkan kepada perusahaan. Kemudian Apotek Firdaus Farma Jember dan Apotek Curahdami Sehat Bondowoso dan uang tagihan sebagian disetorkan kepada perusahaan dan sebagian uang tagihan dipergunakan sendiri tidak disetorkan kepada kasir PT. Cahaya Mutiara Farma dan uang tersebut di pakai pribadi.

Bahwa setelah dilakukan Audit di PT. Cahaya Mutiara Farma oleh team audit dan didapati ada Nota Fiktif dan barang atau uang perusahaan yang dipakai oleh Sdr. DIAN LESTARI selaku Sales di PT. Cahaya Mutiara Farma, adapun barang yang dipakai adalah :

- a. Apotek Raja Farma Jember, No Faktur : 21358 (Fiktif), Tgl 18 Maret 2024 senilai Rp. 11.725.189 dan di setorkankan ke perusahaan Rp. 5.000.000,- kekurangan Rp. 6.725.289,-
- b. Apotek Raja Farma Jember, No Faktur : 23760 (Fiktif), Tgl 26 Maret 2024 senilai Rp. 16.733.784,- belum di setorkan ke perusahaan.
- c. Apotek Rama Medika Jember, No Faktur : 18334 (Fiktif), Tgl 06 Maret 2024 senilai Rp. 6.374.775,- belum di setorkan ke perusahaan.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PJ/Sda



- d. Apotek Rama Medika Jember, No Faktur : 23761 (Fiktif), Tgl 26 Maret 2024 senilai Rp. 10.293.008,- belum di setorkan ke perusahaan.
- e. Apotek Firdaus Farma Jember, No Faktur : 27786, Tgl 14 April 2024 senilai Rp. 5.600.000,- sudah terbayar lunas dan uang tagihan belum di setorkan ke perusahaan.
- f. Apotek Curahdami Sehat Bondowoso, No Faktur : 25979, Tgl 02 April 2024 senilai Rp. 3.213.000,-
- g. Apotek Curahdami Sehat Bondowoso, No Faktur : 25978, Tgl 02 April 2024 senilai Rp. 5.796.000,-
- h. Apotek Curahdami Sehat Bondowoso, No Faktur : 25983, Tgl 02 April 2024 senilai Rp. 2.488.500,-. Dari 3 Faktur Apotek Curahdami Sehat sudah disetorkan ke perusahaan Rp. 8.497.500,- dan kekurangan Rp. 3.000.000,-

Bahwa berdasarkan uraian diatas total uang milik perusahaan PT. Cahaya Mutiara Farma yang diambil oleh terdakwa DIAN LESTARI total sebesar Rp.48.726.856,-, selanjutnya setelah di potong dari uang gaji terdakwa DIAN LESTARI pada bulan Mei sebesar Rp.3.604.222,-, sehingga total uang perusahaan PT. Cahaya Mutiara Farma yang di pakai oleh terdakwa DIAN LESTARI sebesar Rp. 45.122.634,-.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DIAN LESTARI tersebut PT. Cahaya Mutiara Farma telah dirugikan sebesar Rp. 45.122.634,-.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena gaji tidak cukup untuk biaya transportasi dan biaya hidup

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja menguasai dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 418/Pid.B/2025/PN Sja



- 3 Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama DIAN LESTARI, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi – Saksi dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi error in persona bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 418/Pid.B/2025/PN Spa



untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal 374 KUHP sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Bahwa Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons, Zevenbergen), Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat. (Frank).

Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh si pembuatnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban dari si pembuat itu sendiri atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak,

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap bahwa :

- Bahwa uang tagihan yang tidak disetorkan dan gelapkan oleh terdakwa dari Apotek FIRDAUS FARMA (JBR), Apotek RAJA FARMA (JBR), Apotek RAMA MEDIKA (JBR) dan Apotek CURAHDAMI SEHAT (BWS) tersebut total senilai Rp. 48.726.856,-, yakni terdakwa dengan cara menerima uang pembayaran cash/tunai dari Apotek FIRDAUS FARMA (JBR) dan Faktur pembeliannya di buat tempo 14 hari kemudian dibuatkan terdakwa orderan Fikti dari Apotek RAJA FARMA (JBR), Apotek RAMA MEDIKA (JBR) dan Apotek CURAHDAMI SEHAT (BWS) dan Faktur pembeliannya di buat tempo antara 14 hari sampai dengan 30 hari, kemudian setelah barang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 418/Pid.B/2025/PN Sda



barang tersebut terkirim di Apotek RAJA FARMA (JBR), Apotek RAMA MEDIKA (JBR) dan Apotek CURAHDAMI SEHAT (BWS), kemudian barang tersebut terdakwa ambil dari Apotek apotek yang terdakwa buat orderan Fiktif kemudian terdakwa jual sendiri dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan perjalanan dinas luar kota dan untuk keperluan pribadi. tanpa seijin PT. Cahaya Mutiara Farma

Oleh karena itu, unsur tersebut telah terpenuhi.

a.d.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap bahwa :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Cahaya Mutiara Farma Jabatan terdakwa sebagai Sales di PT. Cahaya Mutiara Farma dan sudah bekerja selama kurang lebih 4 (empat) bulan, mulai bulan Desember 2023 sampai dengan bulan April 2024.
- Bahwa Total uang tagihan yang diambil atau digelapkan oleh terdakwa DIAN LESTARI selaku Sales dengan total senilai Rp. 48.726.856,- kemudian di potong dari uang gaji bulan Mei besar Rp. 3.604.222,- jadi total uang perusahaan yang di pakai pribadi oleh Sdr. DIAN LESTARI dan tanpa seijin PT. Cahaya Mutiara Farma senilai Rp. 45.122.634,-.

Oleh karena itu, unsur tersebut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama

Menimbang bahwa terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mengakui perbuatannya bersalah dan mohon keringanan hukuman akan dijadikan pertimbangan dalam hal hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti dan didalam persidangan tidak terdapat adanya bukti – bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 418/Pid.B/2025/PN. Sja



menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya serta dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah – tengah masyarakat ;


Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal – hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Cahaya Mutiara Farma

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya bersalah, jujur dan berterus terang dipersidangan
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

 Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 418/Pid.B/2025/PN/Sda



- Terdakwa melakukan perbuatannya karena gaji terdakwa tidak mencukupi untuk biaya operasional perjalanan dinas ;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat, ketentuan pasal 374 KUHP ,pasal – pasal dalam KUHP dan pasal – pasal dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DIAN LESTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGGELAPAN DALAM JABATAN.”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIAN LESTARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bandel Hasil Audit PT. Cahaya Mutiara Farma, Tgl 27 Mei 2024, Total Kerugian Rp. 45.122.634,-
 - 2) 1 (satu) lembar Faktur Asli PT. Cahaya Mutiara Farma No. 21358/CMF/03/24, Tgl Surat Pesanan 18/03/2024, Salesman DIAN, Tgl Faktur 18/03/2024, Area JBR, Term 14, Tgl Jatuh Tempo 01/04/2024. Jumlah Tagihan Rp.10.668.000,- kepada RAJA FARMA (JBR) Dusun Krajan Rt.03 Rw.01 Gambirono Bangsalsari Jember Dan 1 (satu) lembar Faktur Pajak, dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.005-24.47258589, Tgl 18 Maret 2024, Pengusaha Kena Pajak PT. Cahaya Mutiara Farma dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT. Neysa Arka Perkasa.
 - 3) 1 (satu) lembar Faktur Asli PT. Cahaya Mutiara Farma No. 23760/CMF/03/24, Tgl Surat Pesanan 26/03/2024, Salesman DIAN, Tgl Faktur 26/03/2024, Area JBR, Term 14, Tgl Jatuh Tempo 09/04/2024. Jumlah Tagihan Rp.15.225.000,- kepada RAJA FARMA (JBR) Dusun Krajan Rt.03 Rw.01 Gambirono Bangsalsari Jember Dan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 418/Pid.B/2023/PM Sda



- 1 (satu) lembar Faktur Pajak, dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.005-24.47270992, Tgl 26 Maret 2024. Pengusaha Kena Pajak PT. Cahaya Mutiara Farma dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT. Neysa Arka Perkasa.
- 4) 1 (satu) lembar Faktur Asli PT. Cahaya Mutiara Farma No. 18334/CMF/03/24, Tgl Surat Pesanan 06/03/2024, Salesman DIAN, Tgl Faktur 06/03/2024, Area JBR, Term 30, Tgl Jatuh Tempo 05/04/2024. Jumlah Tagihan Rp.5.800.000,- kepada RAJA MEDIKA Jl. Untung Suropati No.15 Kel. Kepatihan Jember. Dan 1 (satu) lembar Faktur Pajak, dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-24.68832052, Tgl 6 Maret 2024. Pengusaha Kena Pajak PT. Cahaya Mutiara Farma dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Hendry Cleodora Romeo.
- 5) 1 (satu) lembar Faktur Asli PT. Cahaya Mutiara Farma No. 23761/CMF/03/24, Tgl Surat Pesanan 26/03/2024, Salesman DIAN, Tgl Faktur 26/03/2024, Area JBR, Term 30, Tgl Jatuh Tempo 25/04/2024. Jumlah Tagihan Rp.9.364.950,- kepada RAJA MEDIKA Jl. Untung Suropati No.15 Kel. Kepatihan Jember. Dan 1 (satu) lembar Faktur Pajak, dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.005-24.47270993, Tgl 26 Maret 2024. Pengusaha Kena Pajak PT. Cahaya Mutiara Farma dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Hendry Cleodora Romeo.
- 6) 1 (satu) lembar Faktur Asli PT. Cahaya Mutiara Farma No. 27786/CMF/04/24, Tgl Surat Pesanan 15/04/2024, Salesman DIAN, Tgl Faktur 15/04/2024, Area JBR, Term 14, Tgl Jatuh Tempo 29/04/2024. Jumlah Tagihan Rp.5.600.000,- kepada FIRDAUS FARMA (JBR) Jl. PB Sudirman No.27 Ds. Tanggul Jember. Dan 1 (satu) lembar Faktur Pajak, dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.005-24.47275030, Tgl 15 April 2024. Pengusaha Kena Pajak PT. Cahaya Mutiara Farma dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Dyah Wijayanti.
- 7) 1 (satu) lembar Faktur Asli PT. Cahaya Mutiara Farma No. 25979/CMF/04/24, Tgl Surat Pesanan 02/04/2024, Salesman DIAN, Tgl Faktur 02/04/2024, Area BWS, Term 30, Tgl Jatuh Tempo 02/05/2024. Jumlah Tagihan Rp.3.213.000,- kepada FIRDAUS FARMA (JBR) Jl. PB Sudirman No.27 Ds. Tanggul Jember. Dan 1 (satu) lembar Faktur Pajak, dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

/- Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 418/Pid.B/2025/PN Sja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- : 010.005-24.47273223, Tgl 15 April 2024. Pengusaha Kena Pajak PT. Cahaya Mutiara Farma dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Putu Setia Pratama.
- 8) 1 (satu) lembar Faktur Copy No. 25983/CMF/04/24, Tgl Surat Pesanan 02/04/2024, Salesman DIAN, Tgl Faktur 02/04/2024, Area BWS, Term 30, Tgl Jatuh Tempo 02/05/2024. Jumlah Tagihan Rp.2.488.500,-
- 9) 1 (satu) lembar Faktur Copy No. 25978/CMF/04/24, Tgl Surat Pesanan 02/04/2024, Salesman DIAN, Tgl Faktur 02/04/2024, Area BWS, Term 30, Tgl Jatuh Tempo 02/05/2024. Jumlah Tagihan Rp.5.796.000,-
- 10) 1 (satu) bandel Surat Lamaran Kerja Sdri. DIAN LESTARI
- 11) 1 (satu) bandel Surat Perjanjian Kontrak Kerja, Nomor : 025/VI/CMF/2024, Tgl 01 Januari 2024. Sdr. DION AHITA Direktur PT. Cahaya Mutiara Farma dengan Sdr. DIAN LESTARI.
- 12) 1 (satu) bandel Slip Gaji atas nama DIAN LESTARI bulan Januari 2024 sampai Mei 2024. Berikut Rekening Giro bank BCA No. Reg 6150839988 An. PT. Cahaya Mutiara Farma
- 13) 1 (satu) lembar Faktur Asli warna putih : No. 25978, Tgl Surat Pesanan 02/04/2024, Salesman Sdri. DIAN, Tanggal Faktur 02/02/2024, Area BWS, Tempo 30, Tgl Jatuh Tempo 02/05/2024, Keterangan barang : EASY TOUCH STRIP CHOLESTEROL 10'S BTL ROCHE, Batch CHS23926B132, ED 092025, 40 BTL, Harga @Rp.144.900, Jumlah harga Rp. 5.796.000,-
- 14) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.005-24.47273222, Pengusaha kena pajak Nama PT. Cahaya Mutiara Farma, Alamat Komplek Pergudangan Kav.16 Jl. Ki Demang Singomenggolo Kab. Sidoarjo, NPWP : 71.422.180.1-617.000. Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak, Nama : PUTU SETIA PRATAMA, alamat Perum Griya Permai blok AA.No.11 Rt.35 Rw.10 Kel. Kembang Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, NPWP : 85.724.332.3-656.000.
- 15) 1 (satu) lembar Faktur Arsip warna Hijau, No Faktur : 25979, Tgl Surat Pesanan 02/04/2024, Salesman Sdri. DIAN, Tanggal Faktur 04/04/2024, Area BWS, Tempo 30, Tgl Jatuh Tempo 02/05/2024, Keterangan barang : EASY TOUCH STRIP GLUCOSE 25'S BTL ROCHE, Batch 60S23A13EBR3037, ED 102025, 40 BTL, Harga @Rp.80.325, Jumlah harga Rp. 3.213.000,-

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 418/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16) 1 (satu) lembar Faktur Arsip warna Hijau, No Faktur : 25978, Tgl Surat Pesanan 02/04/2024, Salesman Sdri. DIAN, Tanggal Faktur 02/02/2024, Area BWS, Tempo 30, Tgl Jatuh Tempo 02/05/2024, Keterangan barang : EASY TOUCH STRIP CHOLESTEROL 10'S BTL ROCHE, Batch CHS23926B132, ED 092025, 40 BTL, Harga @Rp.144.900, Jumlah harga Rp. 5.796.000,-

17) 1 (satu) lembar Faktur Arsip warna Hijau, No Faktur : 25983, Tgl Surat Pesanan 02/04/2024, Salesman Sdri. DIAN, Tanggal Faktur 02/02/2024, Area BWS, Tempo 30, Tgl Jatuh Tempo 02/05/2024, Keterangan barang : EASY TOUCH STRIP URIC ACID 25'S BTL ROCHE, Batch UAS23818A9D81, ED 62082025, 30 BTL, Harga @Rp.82.950, Jumlah harga Rp. 2.488.500,-

Dikembalikan ke PT Cahaya Mutiara Farma.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025, oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yuli Effendi, S.H., M.Hum. , Bambang Trenggono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULIA SRI WIDIYANTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Andik Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, ;

Hakim Anggota,

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Panitera Pengganti,

MULIA SRI WIDIYANTI, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 418/Pid.B/2025/PN Sda